



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI GEDUNG
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memberikan bantuan sebagai insentif dan memacu partisipasi masyarakat/penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan Kristen untuk melakukan rehabilitasi gedung agar dapat memenuhi standar prasarana yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang bermutu;
- b. bahwa agar pemberian bantuan, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan rehabilitasi gedung berpegang pada prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat diperlukan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5948);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097)
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);

23. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
24. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI GEDUNG PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menstandarisasi pelaksanaan Rehabilitasi Gedung bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 522 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
- KEEMPAT : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
- KELIMA : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen ini dimaksud untuk mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
- KEENAM : Petunjuk Teknis ini tetap berlaku sampai ada perubahan peraturan di atasnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN REHABILITASI GEDUNG
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 Memanfaatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa. Pasal 31 Menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya, bahkan dalam ayat (4) lebih tegas lagi bahwa : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan Nasional”. Oleh Karena itu Pemerintah wajib memberikan layanan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Sementara itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Menyebutkan bahwa (a). pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah , pemerintah daerah dan masyarakat; (b). Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama berkewajiban memperhatikan pendidikan termasuk pendidikan keagamaan. Sebagai turunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut terbitlah peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410). Salah satu yang telah distandarkan secara Nasional adalah standar sarana dan prasarana yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).

Permendiknas di atas salah satunya mengatur bangunan atau gedung wajib memenuhi ketentuan tata bangunan, persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari bencana kebakaran dan bencana lainnya. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (RIBI) hampir seluruh wilayah Indonesia rawan bencana dengan kategori rendah sampai tinggi. Bahkan Indonesia Tercatat

sebagai salah satu Negara diwilayah Asia/Pasifik yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana, termasuk Gempa Bumi, tsunami, Gunung Berapi, angin puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor dan kebakaran

Direktorat Jenderal Bimas Kristen Pada kementerian Agama , Melalui Direktorat Pendidikan Kristen, Mengemban amanat konstitusi untuk membenahi sarana dan prasarana pendidikan khususnya Program bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Bagi pendidikan keagamaan Kristen untuk memastikan kehadiran Negara memenuhi hajat komunitas perguruan tinggi teologi Kristen. Saat ini masih banyak Gedung perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang kurang layak karena sudah tua, sementara kemampuan masyarakat untuk memenuhi sarana dan prasarana sangat terbatas.

B. Pengertian

Adapun Pengertian Terkait Pemberian Bantuan Rehabilitasi Gedung adalah:

1. Bantuan Rehabilitasi Gedung adalah Bantuan untuk memperbaiki gedung yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Selanjutnya disingkat PTKK adalah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen;
3. Izin Operasional adalah penetapan izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen oleh Dirjen Bimas Kristen;
4. Ketua adalah Organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan Tinggi;
5. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang diberikan kepada perorangan kelompok masyarakat atau lembaga;
6. PA adalah Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pengelolaan Anggaran
7. Ditjen adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
8. Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
9. Direktur adalah Direktur Pendidikan Kristen, Pelaksana tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi serta pengawasan dibidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada atasannya (Dirjen)
10. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran dibentuk oleh pengguna anggaran (PA) untuk melaksanakan sebahagian kewenangan dan tanggungjawab di lingkungan kementerian agama;
11. Kemenag adalah Kementerian Agama;
12. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab atas pelaksanaan swaklola;
13. Perjanjian kerjasama/Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dan Ketua/pimpinan Penerima Bantuan Pemerintah;
14. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rehabilitasi gedung secara akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari korupsi;

15. Pekerjaan Bantuan adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya bangunan sesuai peruntukannya;
16. RAB adalah rancangan Anggaran Biaya yang berisi perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh tim perencanaan, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh tim pelaksana untuk melaksanakan pembangunan;
17. Jadwal adalah waktu pelaksanaan yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistek dan dapat dilaksanakan
18. Bimtek adalah Bimbingan Teknis Suatu Kegiatan Pemberian Informasi /Pemberitahuan Tentang tata cara Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Gedung melalui Pertemuan, Forum, Surat edaran atau upaya lainnya
19. TUSI adalah Subdit Pendidikan Tinggi Ditjen untuk menyeleksi/verifikasi berkas permohonan penerima program Bantuan Rehabilitasi gedung
20. DIPA adalah daftar isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama;
21. SPP adalah surat penerimaan pembayaran
22. PP-SPM adalah Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar
23. PKS adalah Perjanjian Kerjasama.

C. Tujuan

1. Tujuan Program Bantuan
Program Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) merupakan Program untuk insentif dan memacu partisipasi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK. Dikarenakan Program yang diberikan oleh pemerintah belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen selaku pemohon diperlukan kontribusi dan partisipasi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) dan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Khususnya dibidang sarana dan prasarana.
2. Tujuan petunjuk Teknis
Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah Untuk :
 1. Menstandarisasi Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) di seluruh Indonesia
 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK);
 3. Mempermudah dalam perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian program Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).

E. Jenis dan Sasaran Program

1. Jenis Program

Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen adalah Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).

2 . Sasaran Program Bantuan

Sasaran Bantuan Rehabilitasi Gedung adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan.

BAB II
ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN
DAN MEKANISME PROGRAM

A. Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Gedung didasarkan pada komitmen Peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya harus memiliki asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan program. Adapun asas pelaksanaan program-program Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) meliputi :

1. Efisien, Berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum .
2. Efektif, Berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
3. Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
4. Akuntabel, Berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
5. Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) untuk mendukung kegiatan perkuliahan.

B. Persyaratan

Syarat-syarat Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) penerima program Bantuan Rehabilitasi Gedung adalah sebagai berikut :


1. Mengajukan proposal permohonan Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK);
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yang telah memiliki izin Penyelenggaraan dari Ditjen Bimas Kristen;
3. Calon penerima program Bantuan Rehabilitasi Gedung adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yang telah diverifikasi faktual oleh Dirjen melalui TUSI;
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yang tidak sedang menerima program sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
5. Gedung Perkuliahan tidak sedang bermasalah atau sengketa dengan pihak lain;

C. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) mengajukan permohonan dan/atau proposal kepada Dirjen Bimas Kristen;
2. Penyeleksian Proposal oleh TUSI;
3. Penetapan Calon Penerima program;
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) melaksanakan program bantuan dengan cara swakelola;
5. Proses Pencarian Anggaran;

6. Ketua/Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Dirjen;
7. Monitoring dan Evaluasi.

Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan



D. Jangka waktu Pelaksanaan


Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen selambat-lambatnya 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender setelah ditetapkan sebagai penerima dana bantuan Rehabilitasi Gedung.

BAB III
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) melibatkan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Direktorat Pendidikan Kristen
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) sebagai Penerima program Bantuan Rehabilitasi Gedung dapat menandatangani surat Perjanjian Kerja Sama (PKS).



B. Tugas dan tanggung jawab

1. Direktorat Pendidikan Kristen
 - a. Merencanakan dan menganggarkan program Bantuan Rehabilitasi Gedung melalui DIPA Direktorat Pendidikan Kristen Ditjen Bimas Kristen Pada Kementerian Agama
 - b. Merancang pelaksanaan program kegiatan dengan membuat petunjuk teknis (juknis) program Bantuan Rehabilitasi Gedung;
 - c. Menyeleksi/memverifikasi calon penerima program Bantuan Rehabilitasi Gedung;
 - d. Menetapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Penerima program Bantuan Rehabilitasi Gedung;
 - e. Membantu dan mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) ;
 - f. Melaporkan Kepada Dirjen tentang pelaksanaan program Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Penerima Program Bantuan Rehabilitasi Gedung dapat melakukan seperti :
 - a. Menyiapkan Gedung yang akan direhabilitasi yang meliputi :
 1. Menentukan lokasi yang akan diRehabilitasi;
 2. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi;

- b. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Bantuan dengan PPK Ditjen Bimas Kristen;
- c. Melengkapi dokumen-dokumen tertulis laporan pertanggungjawaban (LPJ) hasil pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi Gedung disertai bukti-bukti yang sah dan disampaikan kepada Dirjen Bimas Kristen (Lampiran format 4).


BAB IV
PENDATAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA KETENTUAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Sumber dan Anggaran

Sumber dana Bantuan Rehabilitasi Gedung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada DIPA Ditjen Bimas Kristen. Besarnya dana Bantuan Rehabilitasi Gedung sebesar @Rp. 100.000.000,-

B. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencarian pembayaran dalam bentuk Uang



C. Ketentuan perpajakan

Ditjen Bimas Kristen tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan Ketua/Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) penerima bantuan pemerintah. Pemungut pajak dan

disetorkan ke kas Negara adalah tanggungjawab Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK)/lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sanksi

Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Penerima bantuan program Bantuan Rehabilitasi Gedung dari pemerintah, wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku:

1. Jika pelanggaran bersifat pidana/perdata, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Jika pelanggaran nya bersifat administrative, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak ada mendapat program bantuan sejenisnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
3. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mutasi kerja dan pemberhentian;
4. Penerapan tuntutan pembendaharaan dang anti rugi;
5. Pembelokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya ketua/pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), bilamana terbukti melakukan pelanggaran untuk memperoleh keuntungan pribadi, Kelompok atau golongan;
6. Masuk dalam daftar hitam (black list) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yang tidak akan mendapat bantuan dari Ditjen Bimas Kristen.

BAB V MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN

A. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi program Bantuan Rehabilitasi Gedung di lapangan. Selain itu monitoring diperlukan untuk menjamin dana Rehabilitasi Gedung diterima dan dimanfaatkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna. Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;

B. Laporan pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) terhadap realisasi program Bantuan Rehabilitasi Gedung dilaporkan oleh Ketua/Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) sebagai penerima Bantuan kepada Dirjen Bimas Kristen Cq. Direktur Pendidikan Kristen setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) (Lampiran format 3);
2. Dokumentasi progress pekerjaan yang telah diselesaikan;
3. Daftar rician realisasi penggunaan anggaran.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Program Rehabilitasi Gedung ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan, Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) sebagai Penerima program Bantuan Rehabilitasi Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) dengan baik untuk itu kepada semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung hendaknya memahami terlebih dahulu isi petunjuk Teknis Program Bantuan Rehabilitasi Gedung guna menghindari kesalahan prosedur untuk dana bantuan tersebut.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan disempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY A

